



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 41/PL.01.6-Kpt/33/Prov/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN PARTAI POLITIK TINGKAT
KABUPATEN/KOTA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI JAWA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jawa Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan KPU Nomor 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Memerhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

Pemilihan Umum;

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 74/PL.01.6-BA/33/Prov/IV/2019 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk melaksanakan Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI DAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI JAWA TENGAH
- KESATU : KPU Provinsi Jawa Tengah menetapkan 16 (enam belas) Kantor Akuntan Publik dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan Audit Laporan Dana Kampanye 1 (satu) Partai Politik Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan melaksanakan pekerjaan audit laporan dana kampanye sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan melaksanakan pekerjaan audit laporan dana kampanye dan menyampaikan hasil audit laporan dana kampanye dari KAP kepada KPU Provinsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian LPPDK kepada KAP yang dimulai tanggal 26 April sampai dengan 2 Mei 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KABAG. HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS,



Tri Wianarko

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

YULIANTO SUDRAJAT